



PUTUSAN

Nomor 585/Pdt.G/2024/PA.Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Izin Poligami antara;

Nama Pemohon, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl. Swadaya 2/139 Karangasem Gempol, RT.004/RW.012, Condongcatur, Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Arif Hartavian, S.H., Advokat yang berkantor di A&A Law Office, Jl. Magelang Km. 2, Kricak, Tegalrejo, Yogyakarta, DIY berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 April 2024, sebagai **Pemohon**;
melawan

Nama Termohon, umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl. Gurameh Raya Nomor 2 Blok B, RT.006/RW.002, seberang Indomaret, Mladangan, Minomartani, Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Achmad Syaefuddin, S.H., Advokat yang berkantor di Krajan I, RT/RW 007/002 Grabag, Magelang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Juni 2024 sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 23 Hal. Put. No. 585/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, Nomor 585/Pdt.G/2024/PA.Smn, tanggal 02 Mei 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09-12-2005 (sembilan Desember dua ribu lima) Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Bantul. sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 453/09/XII/2005 tanggal 09-12-2005 (sembilan Desember dua ribu lima);

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan tinggal di Jl. Swadaya 2/139 Karangasem Gempol, RT.004/RW.012 Kel./Desa Condongcatur, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri namun sampai dengan saat ini belum dikaruniai keturunan;

3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama :

Nama calon isteri kedua, umur 47 Tahun, lahir di Yogyakarta, tanggal 14 Oktober 1976, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Diploma III, bertempat tinggal di Gatak, RT.001/RW.00 Kel./Desa Tamantirto, Kec. Kasihan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

sebagai istri kedua Pemohon yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kasihan, Bantul, D.I. Yogyakarta;

4. Bahwa Pemohon mengajukan izin poligami ini dengan alasan:

a. Bahwa sejak 14 Oktober 2017 antara Pemohon dengan calon istri kedua telah melakukan perkawinan secara agama Islam dengan wali yang bernama Donny Tjandra dan mahar berupa perhiasan emas 5 (lima) gram yang mana perkawinan secara agama Islam tersebut telah

Hal. 2 dari 23 Hal. Put. No. 585/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui dan disetujui oleh Termohon;

b. Bahwa dari perkawinan secara agama Islam tersebut Pemohon dengan calon istri kedua telah melakukan hubungan layaknya suami istri;

c. Untuk memberikan kepastian hubungan hukum antara Pemohon dan calon istri kedua secara sah dihadapan hukum positif Indonesia dan taat administrasi kependudukan, maka Pemohon mengajukan Permohonan Izin Poligami;

5. Bahwa maksud tersebut telah Pemohon diskusikan dan dimusyawarahkan dengan Termohon sebagai istri sah Pemohon, dan Termohon menyatakan rela serta tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri Pemohon yang kedua tersebut serta Termohon bersedia dimadu oleh Pemohon;

6. Bahwa nama calon isteri kedua sebagai calon istri kedua Pemohon telah mengetahui bahwa Pemohon sebelumnya telah mempunyai seorang istri sah yakni Termohon, dan yang bersangkutan telah setuju untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Permohonan Pemohon, sehingga perkawinan tersebut telah dikehendaki bersama antara Pemohon, Termohon, dan Calon Istri Kedua;

7. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil dan mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri beserta anak Pemohon;

8. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup Termohon karena Pemohon bekerja sebagai pengusaha di bidang gadai swasta dan mempunyai penghasilan sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per bulan;

9. Bahwa antara Pemohon, Termohon dan calon istri Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni:

a. Antara calon istri dengan Pemohon maupun Termohon tidak ada hubungan saudara dan sesusuan;

b. Calon istri berstatus janda cerai hidup sesuai dengan Akta

Hal. 3 dari 23 Hal. Put. No. 585/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perceraian nomor 0652/AC/2017/PA.Smn tertanggal 31 Mei 2017 dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;

10. Bahwa selama menikah antara Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta bersama berupa:

- a. 1 (satu) unit mobil penumpang Ertiga warna putih metalik, Nomor Rangka: MHYKZE81SGJ318010, Nomor Mesin: K14BT1192096, Nomor Polisi: AB 1630 ZM;
- b. 1 (satu) unit motor Honda PCX warna hitam, Nomor Rangka: MH1KF7111MK146354, Nomor Mesin: KF71E1146550, Nomor Polisi: AB 4178 XA;
- c. 1 (satu) unit motor Honda Beat Street warna putih, Nomor Rangka: MH1JM8221RK047152, Nomor Mesin: JM82E2046232, Nomor Polisi: AB 4090 ZP;
- d. 1 (satu) unit motor Honda Scoopy warna coklat, Nomor Rangka: MH1JM0212MK204561, Nomor Mesin: JM02E1203106, Nomor Polisi: AB 4846 UO;
- e. Sebidang tanah yang berdiri bangunan di atasnya dengan Sertipikat Hak Milik No.5031/Banguntapan seluas 111 m² atas nama isteri pertama;
- f. Sebidang tanah yang berdiri bangunan di atasnya dengan Sertipikat Hak Milik No.2127/Condongcatur seluas 210 m² atas nama isteri pertama;
- g. Sebidang tanah yang berdiri bangunan di atasnya dengan Sertipikat Hak Milik No.609/Warungboto seluas 176 m² atas nama Pemohon;
- h. Sebidang tanah yang berdiri bangunan di atasnya dengan Sertipikat Hak Milik No.273/Donokerto seluas 673 m² atas nama Termohon;
- i. Saham PT Awi Gadai Jogja sebesar 475 (empat ratus tujuh puluh lima) lembar dengan nominal seluruhnya sebesar Rp 475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sebagaimana Akta No.89

Hal. 4 dari 23 Hal. Put. No. 585/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 September 2019 yang dibuat oleh Notaris A. Yossi Wibowo,
S.T., S.H., M.Kn.;

11. Bahwa calon istri menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dan Termohon;

12. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sleman c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman Periksa Perkara *a quo* berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon **nama Pemohon** untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama calon isteri kedua;
3. Menetapkan harta berupa:
 - a. 1 (satu) unit mobil penumpang Ertiga warna putih metalik, Nomor Rangka: MHYKZE81SGJ318010, Nomor Mesin: K14BT1192096, Nomor Polisi: AB 1630 ZM;
 - b. 1 (satu) unit motor Honda PCX warna hitam, Nomor Rangka: MH1KF7111MK146354, Nomor Mesin: KF71E1146550, Nomor Polisi: AB 4178 XA;
 - c. 1 (satu) unit motor Honda Beat Street warna putih, Nomor Rangka: MH1JM8221RK047152, Nomor Mesin: JM82E2046232, Nomor Polisi: AB 4090 ZP;
 - d. 1 (satu) unit motor Honda Scoopy warna coklat, Nomor Rangka: MH1JM0212MK204561, Nomor Mesin: JM02E1203106, Nomor Polisi: AB 4846 UO;
 - e. Sebidang tanah yang berdiri bangunan di atasnya dengan Sertipikat Hak Milik No.5031/Banguntapan seluas 111 m² (seratus sebelas meter persegi) atas nama Nina Junita;

Hal. 5 dari 23 Hal. Put. No. 585/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Sebidang tanah yang berdiri bangunan di atasnya dengan Sertipikat Hak Milik No.2127/Condongcatur seluas 210 m² (dua ratus sepuluh meter persegi) atas nama Nina Yunita;
- g. Sebidang tanah yang berdiri bangunan di atasnya dengan Sertipikat Hak Milik No.609/Warungboto seluas 176 m² (seratus tujuh puluh enam meter persegi) atas nama Budi Firmansyah;
- h. Sebidang tanah yang berdiri bangunan di atasnya dengan Sertipikat Hak Milik No.273/Donokerto seluas 673 m² (enam ratus tujuh puluh tiga meter persegi) atas nama Nina Junita;
- i. Saham PT Awi Gadai Jogja sebesar 475 (empat ratus tujuh puluh lima) lembar dengan nominal seluruhnya sebesar Rp 475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sebagaimana Akta No.89 tanggal 18 September 2019 yang dibuat oleh Notaris A. Yossi Wibowo, S.T., S.H., M.Kn.;

adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;

- 4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Sahril Fadli, S.H.I., S.H., M.H., CM, sebagaimana laporan Mediator tanggal 30 Mei 2024 akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya membenarkan seluruh isi surat permohonan Pemohon, dan Termohon menyatakan tidak berkeberatan sebagai

Hal. 6 dari 23 Hal. Put. No. 585/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri Pemohon dimadu dengan calon isterinya yang Termohon sudah mengenalnya;

Bahwa telah didengar keterangan calon isteri kedua Pemohon yang bernama NILUH RATRI SONYA binti BAYU ARNA umur 47 Tahun, lahir di Yogyakarta, tanggal 14 Oktober 1976, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Diploma III, bertempat tinggal di Gatak, RT.001/RW.00 Kel./Desa Tamantirto, Kec. Kasihan, Kabupaten Bantul, yang telah memberikan keterangan dihadapan sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa telah saling mengenal dan telah menjalin hubungan cinta dengan Pemohon;
- Bahwa telah sepakat untuk menjalin hidup bersama dengan Pemohon bahkan Pemohon telah melamar dan lamaran tersebut diterima baik oleh keluarga calon isteri;
- Bahwa sebagai calon isteri kedua pihaknya telah mengetahui kalau Pemohon sudah beristeri namun demikian pihaknya tetap ingin menikah dengan Pemohon;
- Bahwa telah mengenal isteri Pemohon dan diantaranya tidak ada hubungan darah dan susuan begitu juga dengan calon suami;
- Calon isteri kedua Pemohon berstatus Perawan/ Janda dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Budi Firmansyah (Pemohon) Nomor 3404070703770008 tanggal 25 Maret 2019, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nina Junita (Termohon) Nomor 3404075906730004 tanggal 25 Maret 2019, yang bermeterai

Hal. 7 dari 23 Hal. Put. No. 585/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- cukup dan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 453/09/XII/2005 tanggal 9 Desember 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda (Bukti P.3);
 4. Fotokopi Kartu Keluarga dengan kepala keluarga Budi Firmansyah (Pemohon) Nomor 3404072205070020 tanggal 12 Maret 2019, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda (Bukti P.4);
 5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Niluh Ratri Sonya (calon isteri) Nomor 3404075410760007 tanggal 22 Nopember 2018, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda (Bukti P.5);
 6. Fotokopi Akta Cerai atas nama Niluh Ratri Sonya binti Bayu Arna dengan Agung Tamtama bin Rochman yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sleman Nomor 0652/AC/2017/PA.Smn tanggal 31 Mei 2017, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda (Bukti P.6);
 7. Fotokopi Surat Pernyataan bersedia menjadi isteri ke -2 yang dibuat oleh Niluh Ratri Sonya binti Bayu Arna (calon isteri) tanggal 29 Maret 2024, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda (Bukti P.7);
 8. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Keberatan untuk Dimadu atas nama Nina Junita binti nahrowi Ismail (Termohon) tanggal 29 Maret 2024, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda (Bukti P.8);
 9. Fotokopi Surat Pernyataan Adil atas nama Budi Firmansyah bin Tantang Rachmat (Pemohon) tanggal 29 Maret 2024, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda (Bukti P.9);

Hal. 8 dari 23 Hal. Put. No. 585/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Surat Pernyataan Daftar Penghasilan atas nama Budi Firmansyah bin Tatang Rachmat (Pemohon) tanggal 27 April 2024, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda (Bukti P.10);
11. Fotokopi Rekening koran Bank Mandiri periode 01/02/2024 sampai dengan 29/02/2024 atas nama Budi Firmansyah, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda (Bukti P.11);
12. Fotokopi Rekening koran Bank Mandiri periode 01/03/2024 sampai dengan 31/03/2024 atas nama Budi Firmansyah, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda (Bukti P.12);
13. Fotokopi Rekening koran Bank Mandiri periode 01/04/2024 sampai dengan 30/04/2024 atas nama Budi Firmansyah, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda, (Bukti P.13);
14. Fotokopi Surat Keterangan Daftar Kekayaan atas nama Budi Firmansyah bin Tatang Rachmat (Pemohon) tanggal 27 April 2024, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda (Bukti P.14);
15. Fotokopi Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Mobil merek Suzuki warna Putih Metalik dengan Nomor Register AB 1630 ZM atas nama Nina Junita, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda (Bukti P.15);
16. Fotokopi Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Sepeda Motor merek Honda warna Hitam dengan Nomor Register AB 4178 XA atas nama Budi Firmansyah, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda (Bukti P.16);
17. Fotokopi Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Sepeda Motor merek Honda warna Hitam dengan Nomor Register AB 4090 ZP atas nama Budi Firmansyah, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda (Bukti P.17);

Hal. 9 dari 23 Hal. Put. No. 585/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotokopi Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Sepeda Motor merek Honda warna Coklat dengan Nomor Register AB 4846 UO atas nama Budi Firmansyah, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda (Bukti P.18);
19. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 5031 atas nama Nina Junita dengan luas 111 meter persegi yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda (Bukti P.19);
20. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 2127 atas nama Nina Junita dengan luas 210 meter persegi yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda (Bukti P.20);
21. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 609 atas nama Budi Firmansyah dengan luas 176 meter persegi yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Yogyakarta, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda (Bukti P.21);
22. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 273 atas nama Nina Junita dengan luas 673 meter persegi yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda (Bukti P.22);
23. Fotokopi Akta Nomor 89 tanggal 18 September 2019 yang dibuat oleh Notaris A.Yossi Aribowo, ST., SH., MKn, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda (Bukti P.23);

B. Saksi;

- 1.-----
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan Tidak Ada, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Pringgolayan, RT 003 RW 000, Desa/Kalurahan Banguntapan, Kapanewon Banguntapan,

Hal. 10 dari 23 Hal. Put. No. 585/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bantul, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai teman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sudah menikah pada tahun 2005;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Karangasem Gempol, Desa Condongcatur, Kabupaten Sleman;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai anak namun meninggal;
- Bahwa maksud kedatangan Pemohon dan Termohon di Pengadilan Agama untuk mengajukan izin poligami untuk menikah dengan calon isteri kedua;
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon bernama Niluh Ratri Sonya yang berstatus janda cerai dan beragama islam;
- Bahwa Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan mahrom yang menghalangi untuk menikah;
- Bahwa alasan Pemohon akan berpoligami dengan Termohon bukan karena alasan keturunan;
- Bahwa Pemohon mampu untuk menghidupi Termohon dan calon isterinya karena Pemohon bekerja sebagai pengusaha yaitu pemilik pegadaian swasta dengan penghasilan sebulan rata-rata Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Pemohon sudah melamar calon isteri kedua Pemohon dan keluarganya tidak ada yang keberatan;
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa Termohon tidak keberatan di poligami dengan calon isteri kedua Pemohon dan hubungan diantara mereka baik;

Hal. 11 dari 23 Hal. Put. No. 585/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.-----

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan Tidak Ada, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Tawes Raya No. 11A, RT 002 RW 001, Desa/Kalurahan Minomartani, Kapanewon Sleman, Kabupaten Sleman, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai karyawan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sudah menikah sekitar lebih dari 5 (lima) tahun;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Desa Condongcatut, Kabupaten Sleman;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa maksud kedatangan Pemohon dan Termohon di Pengadilan Agama untuk mengajukan izin poligami untuk menikah dengan calon isteri kedua;
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon yaitu Niluh Ratri Sonya yang berstatus Janda dan beragama Islam;
- Bahwa Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan mahrom yang menghalangi untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Pemohon berpoligami;
- Bahwa Pemohon mampu untuk menghidupi Termohon dan calon isterinya karena Pemohon bekerja di pegadaian swasta dengan penghasilan sebulan rata-rata lebih dari Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Pemohon sudah melamar calon isteri kedua Pemohon dan keluarganya tidak ada yang keberatan;
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa hubungan Termohon dengan calon isteri kedua Pemohon baik dan tidak ada permusuhan;

Hal. 12 dari 23 Hal. Put. No. 585/Pdt.G/2024/PA.Smn



Bahwa Termohon menyatakan tidak mengajukan bantahan sehingga tidak mengajukan bukti-bukti, baik bkti surat maupun saksi-saksi;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Sahril Fadli, S.H.I., S.H., M.H., CM, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 30 Mei 2024, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Pemohon mengajukan Permohonan izin poligami dengan alasan telah menjalin hubungan cinta dan sudah melakukan perkawinan sirri dengan calon isteri kedua Pemohon, dan Termohon tidak keberatan untuk dimadu;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut;

Hal. 13 dari 23 Hal. Put. No. 585/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah maupun sepersusuan dengan calon mempelai;
- Termohon bersedia untuk di madu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.23 serta saksi-saksi:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.23 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 dan P-2 Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sleman, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sleman berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-4 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Pemohon dan Termohon telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai warga Kabupaten Sleman,

Hal. 14 dari 23 Hal. Put. No. 585/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-5 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Niluh Ratri Sonya (Calon isteri kedua Pemohon) bertempat tinggal di Gatak, Tamantirto Kasihan Bantul, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-6 (Fotokopi Akta Cerai) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Calon Isteri kedua Pemohon statusnya janda cerai sejak 31 Mei 2017, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-7 merupakan pernyataan calon isteri kedua Pemohon yang tidak keberatan menjadi isteri kedua Pemohon (rela dimadu), telah memenuhi persyaratan sebagaimana pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa bukti P-8 merupakan pernyataan Termohon tidak keberatan untuk dimadu telah memenuhi persyaratan sebagaimana pasal 5 huruf a Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa bukti P-9 surat pernyataan berlaku adil Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana pasal 5 huruf c Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa bukti P-10 (keterangan penghasilan) membuktikan kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak, telah memenuhi persyaratan sebagaimana pasal 5 huruf b Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa bukti P-11, P-12 dan P-13 (fotokopi rekening Koran Bank Mandiri) membuktikan Pemohon mempunyai penghasilan perbulan rata-rata Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Hal. 15 dari 23 Hal. Put. No. 585/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-14 (keterangan Daftar Kekayaan) membuktikan Pemohon dan Termohon memiliki sejumlah kekayaan sebagaimana termuat dalam daftar ini;

Menimbang, bahwa bukti P-15, P-16, P-17, P-18 (Fotokopi BPKB) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Pemohon dan Termohon memiliki mobil Suzuki, BPKB. Sepeda motor Honda PCX, BPKB. Sepeda motor Honda Beat, BPKB sepeda motor Honda Scoopy, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-19, P-20, P-21, P-22 (Fotokopi Sertifikat Hak Milik) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Pemohon dan Termohon memiliki tanah dan bangunan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-23 (Fotokopi Saham) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Pemohon dan Termohon memiliki Saham PT. Awi Gadai Jogja sebesar 475 (empat ratus tujuh puluh lima) lembar, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, didalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

Hal. 16 dari 23 Hal. Put. No. 585/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Karangasem Gempol, Desa Condongcatur, Kabupaten Sleman;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai anak namun meninggal;
- Bahwa maksud kedatangan Pemohon dan Termohon di Pengadilan Agama untuk mengajukan izin poligami untuk menikah dengan calon isteri kedua;
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon bernama Niluh Ratri Sonya yang berstatus janda cerai dan beragama islam;
- Bahwa Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan mahrom yang menghalangi untuk menikah;
- Bahwa alasan Pemohon akan berpoligami dengan Termohon bukan karena alasan keturunan;
- Bahwa Pemohon mampu untuk menghidupi Termohon dan calon isterinya karena Pemohon bekerja sebagai pengusaha yaitu pemilik pegadaian swasta dengan penghasilan sebulan rata-rata Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Pemohon sudah melamar calon isteri kedua Pemohon dan keluarganya tidak ada yang keberatan;
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa Termohon tidak keberatan di poligami dengan calon isteri kedua Pemohon dan hubungan diantara mereka baik;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil permohonan angka 4, 5 dan 6, adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, didalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

Hal. 17 dari 23 Hal. Put. No. 585/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Desa Condongcatur, Kabupaten Sleman;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa maksud kedatangan Pemohon dan Termohon di Pengadilan Agama untuk mengajukan izin poligami untuk menikah dengan calon isteri kedua;
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon yaitu Niluh Ratri Sonya yang berstatus Janda dan beragama Islam;
- Bahwa Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan mahrom yang menghalangi untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Pemohon berpoligami;
- Bahwa Pemohon mampu untuk menghidupi Termohon dan calon isterinya karena Pemohon bekerja di pegadaian swasta dengan penghasilan sebulan rata-rata lebih dari Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Pemohon sudah melamar calon isteri kedua Pemohon dan keluarganya tidak ada yang keberatan;
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa hubungan Termohon dengan calon isteri kedua Pemohon baik dan tidak ada permusuhan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil permohonan angka 4, 5 dan 6, adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Atas keterangan saksi-saksi Pemohon, Pemohon dan Termohon menerima;

Hal. 18 dari 23 Hal. Put. No. 585/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan pembuktian karena setuju ndengan permohonan Pemohon seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Pemohon dan Termohon dengan Calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan;
2. Antara Pemohon dan Termohon dengan Calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
3. Secara ekonomi Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk melangsungkan pernikahan yang kedua;
4. Secara Dhohiriah Pemohon mampu untuk berlaku adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa, berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ
مِّنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَثَلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ
مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (Q.S. An-Nisa : 3);

Hal. 19 dari 23 Hal. Put. No. 585/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan Bukti P-8, P-9, dan P-10 terbukti telah memenuhi syarat kumulatif untuk menikah yang kedua kalinya (berpoligami) sebagaimana maksud pasal 5 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 jo pasal 41 huruf (c) PP No. 9 tahun 1975;

Bahwa, berdasarkan Bukti P-10 Pemohon sebagai Pengusaha dibidang gadai Swasta mempunyai penghasilan sebesar Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta) sehingga secara lahiriyah Pemohon akan mampu membiayai rumah tangganya dengan 2 (dua) orang isteri dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa meski disatu sisi permohonan Pemohon untuk beristeri lagi (poligami) belum/tidak memenuhi syarat alternative yang ditentukan oleh Undang-Undang, Termohon selaku subyek yang dimohonkan memberikan toleransi/persetujuannya kepada Pemohon tidak memnuhi syarat demikian oleh karenanya Majelis Hakim mengesampingkan hal tersebut dengan merujuk pada terpenuhinya syarat kumulatif secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah memenuhi syarat utama sebagaimana syarat kumulatif di atas, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon beristeri lebih dari satu (poligami) dengan Niluh Ratri Sonya binti Bayu Arna telah beralasan secara hukum, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap harta benda yang didalilkan Pemohon dalam posita angka 10 dan petitum angka 3, hal mana diakui oleh Termohon serta dikuatkan bukti P-14;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon dapat menguatkan dalil-dalil permohonannya terkait kepemilikan harta bersama, maka Majelis Hakim mengabulkan petitum angka 3 Pemohon sepanjang tentang harta bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 20 dari 23 Hal. Put. No. 585/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon nama Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama nama calon isteri kedua;
3. Menetapkan harta berupa:
 - a. 1 (satu) unit mobil penumpang Ertiga warna putih metalik, Nomor Rangka: MHYKZE81SGJ318010, Nomor Mesin: K14BT1192096, Nomor Polisi: AB 1630 ZM;
 - b. 1 (satu) unit motor Honda PCX warna hitam, Nomor Rangka: MH1KF7111MK146354, Nomor Mesin: KF71E1146550, Nomor Polisi: AB 4178 XA;
 - c. 1 (satu) unit motor Honda Beat Street warna putih, Nomor Rangka: MH1JM8221RK047152, Nomor Mesin: JM82E2046232, Nomor Polisi: AB 4090 ZP;
 - d. 1 (satu) unit motor Honda Scoopy warna coklat, Nomor Rangka: MH1JM0212MK204561, Nomor Mesin: JM02E1203106, Nomor Polisi: AB 4846 UO;
 - e. Sebidang tanah yang berdiri bangunan di atasnya dengan Sertipikat Hak Milik No.5031/Banguntapan seluas 111 m² (seratus sebelas meter persegi) atas nama Nina Junita;
 - f. Sebidang tanah yang berdiri bangunan di atasnya dengan Sertipikat Hak Milik No.2127/Condongcatur seluas 210 m² (dua ratus sepuluh meter persegi) atas nama Termohon;

Hal. 21 dari 23 Hal. Put. No. 585/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Sebidang tanah yang berdiri bangunan di atasnya dengan Sertipikat Hak Milik No.609/Warungboto seluas 176 m² (seratus tujuh puluh enam meter persegi) atas nama Pemohon;
- h. Sebidang tanah yang berdiri bangunan di atasnya dengan Sertipikat Hak Milik No.273/Donokerto seluas 673 m² (enam ratus tujuh puluh tiga meter persegi) atas nama Termohon;
- i. Saham PT Awi Gadai Jogja sebesar 475 (empat ratus tujuh puluh lima) lembar dengan nominal seluruhnya sebesar Rp 475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sebagaimana Akta No.89 tanggal 18 September 2019 yang dibuat oleh Notaris A. Yossi Wibowo, S.T., S.H., M.Kn,;

adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijjah 1445 *Hijriyah* oleh kami Tukimin, S.H., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Hj. Ufik Nur Arifah Hidayati, M.S.I. serta Roni Fahmi, S.Ag., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Elfira Hakim, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon;

Ketua Majelis,

Tukimin, S.H., M.S.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 22 dari 23 Hal. Put. No. 585/Pdt.G/2024/PA.Smn



Dra. Hj. Ufik Nur Arifah Hidayati, M.S.I. Roni Fahmi, S.Ag., M.A.
Panitera Pengganti,

Elfira Hakim, S.E., S.H.

Rincian Biaya Perkara

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama Pemohon	: Rp	10.000,00
	c. Panggilan Pertama Termohon	: Rp	10.000,00
	d. Redaksi	: Rp	10.000,00
2	Proses	: Rp	125.000,00
3	Panggilan	: Rp	11.000,00
4	Materai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	206.000,00